

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya*, UII Press, : Yogyakarta, 1997.

Basir, Cik . *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di pengadilan agama dan mahkamah syariah*. Kencana Prenada media grup :Jakarta 2009.

Buchori, Nur . DPP ASBISINDO memberikan respon yang sangat positif terhadap Basyarnas. Menurutnya dengan keputusan Basyarnas yang bersifat *final*, sangan bagus dan efisien agi pihak bank syariah. Hal ini jauh lebih simpel daripada harus berlarut-larut menjalani proses peradilan yang bertingkat-tingkat. Nur buchori juga menghimbau agar perbankan syariah dapat menyelesaikan sengketanya melalui Basyarnas, karena Basyarnas juga merupakan aset umat yang harus didukung keberadaannya. Lihat “Basyarnas Solusi Alternatif”, Artikel pada majalah *Sharing* Edisi 53 Thn V Jakarta, 2011.

Dockumen Arsip Pengdilan Agama Cirebon

Efendi, Deden. *Kompleksitas Hakim Agama*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985.

Ernawati, *Hukum Acara Peradilan agama*. Depok : Rajawali pers, 2020.

Faishal , M. *Eksistensi pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis syari'ah di Indonesia* , Jurnal , Vol 3.2, 2017.

Hidayat Harahap, Purnama . *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Sesuai Isi Akad Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012*. Sumatra Utara, USU Law Journal, Vol.4.2 Maret 2016.

<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/94314> di kutip pada 15-10- 2020

<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/94314> pada 24-10-2020 , pukul 19.00

<https://core.ac.uk/download/pdf/11723351.pdf> di kutip pada 21-10-2020 , pukul

21.30 WIB

<https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/94> di kutip pada 21-10-2020 pukul 20.15 WIB

<https://web.pa-cirebon.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadialan/struktur-organisasi> pada 23/02/2021 pada pukul 22.25

<https://www.researchgate.net/publication/305201385> KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA PA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH Telaah atas UU No 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah , dikutip pada 27-10-2020, pukul 19.45

Jayadi, Abdullah. *Beberapa aspek tentang perbankan syariah* : Yogyakarta, Mitra Puataka. 2011.

Karmuji, “*Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah*” jurnal, vol 2.1 tahun 2016.

Manan, Abdul. *Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syariah*. Makalah *Diklat Calon Hakim Angkatan-2 Banten*, 2007.

Pariipurno ,Yudo. saat diwawancarai oleh wartawan majalah Sharing, lihat *YS, Penyelesaian Perkara di Basyarnas Jauh Lebih Efisien*. *Sharing*, Mei 2011.

pasal 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.

PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana.

*PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Gugatan*

Poin-poin yang disimpulkan dari hasil Seminar Nasional Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah pada 18 Juni 2011.

Rico, J.R.. *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* Jakarta : Grasindo, 2010.

Undang-undang No. 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2006 No. 22 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4611, sebagaimana yang dikuti oleh Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan*

*Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional* . Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009.

Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait: BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia* . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

[www.PA-Cirebon.co.id](http://www.PA-Cirebon.co.id), diakses pada tanggal 20 Februari 2021, jam 22.08 WIB.

YS, “Sebaiknya Hanya Satu Peradilan”, *Sharing*, Mei 2011.

Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009).

